



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
DESA TEBALUAN**

Jl. Raya Tebaluan RT.03/RW.01 Kodepos 61162

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBALUAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA TEBALUAN
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK

****KEPALA DESA TEBALUAN,**

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Tebaluan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Tebalooan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebalooan

pada tanggal 06 Januari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBALOAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA TEBALOAN
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA TEBALOAN KECAMATAN
DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Duduksampeyan	M. Dedy Hartadi,S.STp M.Si
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Duduksampeyan	drg. Novi Yuliatwati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Kawistowindu	Hari Mulyo Iswahyudi
	c. Babinsa	Harsono
	d. Bhabinkamtibmas	David Tri Setiawan
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Tebaloan	Afuan Afandi
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Tebaloan	M. Daury Yusuf
	b. Kasi Pelayanan	Anisa
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Tebaloan	M. Haris
	b. Ketua TP PKK Desa Tebaloan	Aniswatul Maghfiroh
	c. Ketua RT	Yusuf Hanafi
	d. Kader	Sutini
	e. Tokoh Masyarakat	H. Ilham Shohib

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	f. Tokoh Agama	Dra. Sya'roni
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Tebaloan	Sami'an
7	Satpol PP/Linmas	Bambang Suwanto
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Muhartono
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Duduksampeyan	dr.Silvia Zulifa
	b. PJ TB Puskesmas Duduksampeyan	Makhrus.A.Md.Kep
	c. Bidan Desa Tebaloan	Eni Kusriani, Amd.Keb
	d. Perawat Desa Tebaloan	Dodik Setiawan, Amd.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Ahmad Khatammi

KEPADA DESA TEBALOAN,
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA
TEBALOAN
(AFUAN AFANDI)